

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, Sengketa proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 terjadi akibat diterbitkannya rekomendasi ganda oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada dua pasangan bakal calon yang berbeda, yaitu Dyah Kartika Sari–Benny Karnadi dan Dico M. Ganinduto–Ali Nurudin. KPU Kabupaten Kendal hanya mengakui rekomendasi yang digunakan oleh pasangan calon yang lebih dahulu mendaftarkan diri yaitu Dyah Kartika Sari–Benny Karnadi, sehingga KPU Kabupaten Kendal menolak pendaftaran Dico–Ali karena rekomendasi PKB yang mereka gunakan dinilai tidak lagi memenuhi syarat. Penolakan tersebut menimbulkan sengketa antara bakal pasangan calon dengan KPU Kabupaten Kendal yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Kendal. Dengan demikian, akar sengketa bukan terletak pada proses administrasi pendaftaran semata, melainkan pada konflik internal partai politik yang melahirkan rekomendasi ganda dan berimplikasi pada perbedaan penafsiran serta penerapan regulasi pencalonan oleh penyelenggara pemilu.

Penyelesaian sengketa proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara prosedural mekanisme *Electoral Justice System* telah dijalankan melalui tahapan korektif yang meliputi pemeriksaan permohonan, musyawarah, mediasi, adjudikasi, hingga pembacaan putusan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada pasangan Dico M. Ganinduto–Ali Nurudin untuk memperoleh perlindungan atas hak politiknya melalui proses yang terbuka, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas *Electoral Justice System* tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa semata, tetapi juga oleh terjaganya prinsip independensi, imparialitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum lembaga penyelesai sengketa. Dalam praktiknya, independensi Bawaslu

Kabupaten Kendal menghadapi tantangan berupa intervensi dari lingkungan internal kelembagaan maupun intervensi politik dari aktor eksternal, sehingga mempengaruhi integritas lembaga dalam memutus perkara secara objektif.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu perlu dilakukan penyempurnaan regulasi mengenai pencalonan kepala daerah, khususnya yang mengatur mekanisme perubahan atau pencabutan dukungan partai politik. Regulasi harus disusun secara lebih jelas dan tegas untuk menghindari multitafsir serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan.
2. Kepada partai politik diperlukan penguatan tata kelola internal dalam proses pencalonan agar tidak terjadi penerbitan rekomendasi ganda. Setiap keputusan pencalonan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme organisasi sehingga tidak menimbulkan sengketa yang merugikan peserta pemilihan maupun mengganggu tahapan pemilu.
3. Kepada KPU perlu meningkatkan kehati-hatian, konsistensi, dan keseragaman dalam menerapkan regulasi pencalonan, termasuk memperkuat koordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu apabila terdapat norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga setiap keputusan administratif mencerminkan kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggara.
4. Kepada Bawaslu perlu memperkuat independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan memastikan setiap putusan bebas dari intervensi internal maupun eksternal serta didasarkan sepenuhnya pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, fungsi pencegahan sengketa juga perlu dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih intensif pada tahapan pencalonan.